

STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS – KERETA KECEPATAN NORMAL – PENGGERAK SENDIRI  
2015

PERMENHUB NO. 175 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1739, 32 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS KERETA KECEPATAN  
NORMAL DENGAN PENGGERAK SENDIRI

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian perlu mengatur mengenai standar spesifikasi teknis untuk sarana kereta api kecepatan normal.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 42 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri meliputi jenis kereta kecepatan normal dengan penggerak sendiri, persyaratan umum, dan persyaratan teknis.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 November 2015 dan ditetapkan tanggal 13 November 2015.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta dengan Penggerak Sendiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.